



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 111/Pid.Sus/2021/ PN. Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>AMRUL HASIM Bin M SIGAR;</b>
Tempat lahir	: Prabumulih;
Umur/tanggal lahir	: 33 tahun/ 23 Oktober 1987;
Jenis kelamin	: laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Muda Jadi RT. 03 RW. 05 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SMP (kelas II) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Februari 2021 Nomor Sp-Kap/01/2/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H, yang berkantor di Komplek DKT Nomor 03 Prabumulih Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Pbm ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN. Pbm, tanggal Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN.Pbm, tanggal Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** bersalah telah melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,633 gram gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah skop plastik;
  - 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
  - 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin.**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa serta permohonan keringanan hukuman terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa serta permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa serta Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl Muda Jadi RT 03 RW 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap terdakwa berangkat menuju Desa Air Itam Kab Pali guna menemui Wani (belum tertangkap) dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya ketika bertemu Wani langsung menyerahkan ½ (setengah) kantong narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa dengan kesepakatan uangnya akan dibayar oleh terdakwa apabila narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah habis dijual oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu pulang kerumahnya dengan membawa ½ (setengah) kantong narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dirumahnya terdakwa lalu membuka narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian membaginya menjadi 8 (delapan) paket dengan menggunakan skop plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu terdakwa masukkan kedalam plastik klip bening setelah itu terdakwa letakkan didalam 1 (satu) buah kotak paku warna oranye kemudian ditaruh dibawa kompor gas dirumah terdakwa;

- Bahwa dari 8 (delapan) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagian telah terjual dan sebagian lagi digunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sehingga yang tersisa hanya 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta beberapa anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penangkapan terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kotak paku warna orange yang ditemukan dibawah kompor gas dirumah terdakwa, serta 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik yang ditemukan didalam tutup mesin kipas angin di belakang pintu ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 646/ NNF / 2021 tanggal 25 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,693 gram (disebut BB 1);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,014 gram (disebut BB 2);

**Dengan hasil pemeriksaan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

## ATAU

### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl Muda Jadi RT 03 RW 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu yang sering terjadi di seputaran Jl Muda Jadi Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lain langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi jika tindak pidana narkotika tersebut sering terjadi dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 diperoleh informasi jika terdakwa sedang berada dirumahnya selanjutnya pada pukul 16.30 WIB saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju terdakwa kemudian pada pukul 17.00 WIB ketika sampai dirumah terdakwa ternyata terdakwa sedang membakar sampah disamping rumahnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakid beserta anggota lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan didalam kotak paku warna orange yang disimpan dibawah kompor gas dirumah terdakwa, serta 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik yang disimpan didalam tutup mesin kipas angin di belakang pintu ruang tamu rumah terdakwa yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Wani seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 646/ NNF / 2021 tanggal 25 Februari 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,693 gram (disebut BB 1);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 0,014 gram (disebut BB 2);

### Dengan hasil pemeriksaan:

- BB 1 dan BB 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARIE MAHARNATA Bin HUZAIMAL**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Hadi Wangkoro Bin Wakidi;
  - Bahwa terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu jenis bukan tanaman;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR dan pada saat penyergapan terhadap terdakwa tersebut saksi tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin serta 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama ANANG PARMAN Bin GIGAN;
  - bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama WANI (masih DPO) yang tinggal di Desa Air Itam Kabupaten Pali sebanyak ½ kantong dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) dengan maksud hendak dijual namun belum sempat terdakwa menjualnya terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi bersama rekannya tersebut langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sening tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB saksi dan rekannya mendapat informasi kembali bila terdakwa sedang berada di dalam rumahnya selanjutnya pada pukul 16 30 WIB saksi bersama rekannya langsung pergi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa pada pukul 17 00 WIB saksi melihat terdakwa sedang membakar sampah disamping rumahnya kemudian saksi bersama rekannya yakni saksi APRIADI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi HADI WANGKORO memanggil dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya disimpan dalam kotak paku warna orange yang ditemukan dibawah kompor gas rumah terdakwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop plastic yang disimpan dalam tutup mesin kipas angin yang ditemukan di belakang pintu ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) paket serbuk kristal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin serta 1 (satu) buah kotak paku warna orange, milik terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan tes pemeriksaan Laboratorium Forensik yang hasilnya positive mengandung Metamfetamine sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 646/NNF/2021, pada tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi APRIADI Bin SOPIAN**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ada melakukan Penangkapan terhadap terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira jam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi bersama rekannya yakni saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL dan saksi HADI WANGKORO Bin WAKIDI;
- Bahwa terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu jenis bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, yang kemudian saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR dan pada saat penyergapan terhadap terdakwa tersebut saksi tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin serta 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama ANANG PARMAN Bin GIGAN;
- bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama WANI (masih DPO) yang tinggal di Desa Air Itam Kabupaten Pali sebanyak ½ kantong dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) dengan maksud hendak dijual namun belum sempat terdakwa menjualnya terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB saksi bersama rekannya mendapat informasi dari masyarakat bila di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi bersama rekannya tersebut langsung pergi menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Sening tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16 00 WIB saksi dan rekannya mendapat informasi kembali bila terdakwa sedang berada di dalam rumahnya selanjutnya pada pukul 16 30 WIB saksi bersama rekannya langsung pergi menuju rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa pada pukul 17 00 WIB saksi melihat terdakwa sedang membakar sampah disamping rumahnya kemudian saksi bersama rekannya yakni saksi ARIE MAHARNATA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saksi HADI WANGKORO memanggil dan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening serta 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya disimpan dalam kotak paku warna orange yang ditemukan dibawah kompor gas rumah terdakwa selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sekop plastic yang disimpan dalam tutup mesin kipas angin yang ditemukan di belakang pintu ruang tamu rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin serta 1 (satu) buah kotak paku warna orange, milik terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang disita oleh saksi pada saat penangkapan terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, atau menyediakan dan sebagai penyalah gunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan tes pemeriksaan Laboratorium Forensik yang hasilnya positive mengandung Metamfetamine sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 646/NNF/2021, pada tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, S Kom dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Prabumulih pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, dirumahnya yang beralamat di Jl Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin serta 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa merupakan milik terdakwa sedangkan (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa bukan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan Saudara WANI (masih DPO) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong yang tinggal di Desa Air Itam Kabupaten Pali seminggu sebelum penangkapan terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan hendak di jual namun belum sempat terjual karena terdakwa telah ditangkap dan hendak dipakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal seminggu sebelum terdakwa ditangkap terdakwa pergi ke Desa Air Itam Kabupaten Pali untuk menemui Saudara WANI (masih DPO) dengan tujuan membeli narotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kantong dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) tetapi terdakwa membayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih kemudian terdakwa langsung membagi narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) paket kemudian terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak paku warna orange yang diletakan di bawah kompor gas rumah terdakwa;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut sudah ada yang terjual dan sebagian sudah dikonsumsi oleh terdakwa dan tersisa 2 (dua) paket saja yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang langsung mengamankan terdakwa yang ternyata mereka anggota Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal Saudara WANI (masih DPO) sejak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa, yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 646/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

yang telah disita dari terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa tidak dilakukan tes pemeriksaan urine;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,693 gram gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,014 gram gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
- 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu :

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 646/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 yang telah disita dari terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL, dan rekannya yakni saksi APRIADI Bin SOPIAN serta Saudara HADI WANGKORO SH Bin WAKID pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih, karena diduga membeli, menerima, menjual atau menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berada di samping rumahnya sedang membakar sampah lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa dan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti serta terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian menuju Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara WANI (masih DPO) di Desa Air Itam Kabupaten Pali seminggu sebelum penangkapan terdakwa sebanyak 1/2 (setengah) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp 4 000 000 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa menjadi 8 (delapan) paket yang mana dari 8 (delapan) paket tersebut sudah ada yang laku terjual dan sebagian telah di konsumsi oleh terdakwa sehingga tinggal 2 (dua) paket;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 646/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMATUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 yang telah disita dari terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam membawa menguasai memiliki narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan serta tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;
4. Unsur “ Narkotika Golongan I yang bukan berbentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa yakni **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yakni **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yakni terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur "**setiap orang**", telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**tanpa hak**" atau **melawan hukum**" ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan ketentuan tentang pihak-pihak yang berhak yaitu sebagaimana diatur dalam BAB VI tentang Peredaran dimana peredaran itu meliputi penyaluran dan penyerahan Narkotika yang hanya dapat diberikan izin oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang sah menurut undang-undang, misal kepada lembaga ilmu pengetahuan dan kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa sebagai pembuktian unsur diatas, maka berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum: bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL**, dan rekannya yakni saksi **APRI-ADI Bin SOPIAN** serta Saudara **HADI WANGKORO, SH, Bin WAKID**, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan di dalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa, adalah benar diakui milik terdakwa yang hendak dijual oleh terdakwa namun belum sempat terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang, dan berdasarkan identitas terdakwa juga bukan bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** bukanlah pihak yang mempunyai izin dari menteri atau pemerintah atau bukanlah pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I (satu) jenis narkoba bukan tanaman berupa shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bila unsur **"tanpa hak" atau melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad 3 **Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan":**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17 00 WIB pada saat terdakwa sedang membakar sampah di samping rumahnya yang beralamat di Jalan Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prabumulih, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas dirumah terdakwa yang diakui sebagai milik terdakwa sedangkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah skop plastik ditemukan tersimpan didalam tutup mesin kipas angin yang berada dibelakang pintu ruang tamu rumah terdakwa bukan milik terdakwa, yang telah disita pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bila barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diatas yang ditemukan oleh Petugas Polres Prabumulih adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan Saudara WANI (masih DPO) seminggu sebelum penangkapan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual dan dipergunakan sendiri namun belum sempat dijual terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Prabumulih di rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai peran Terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR** memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, kami berpendapat unsur “memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I,” telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Narkoba Golongan I yang bukan berbentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang Bahwa yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **"Narkotika Golongan I"**, ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang mana kejadiannya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih, yaitu bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih yaitu saksi **ARIE MAHARNATA SH Bin H HUZAIMAL**, dan rekannya yakni saksi **APRIADI Bin SOPIAN** serta Saudara **HADI WANGKORO, SH, Bin WAKID**, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muda Jadi RT 03 RW 05 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Kota Prabumulih, karena diduga menguasai, menyimpan, memiliki narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital yang tersimpan didalam kotak paku warna orange yang diletakkan dibawah kompor gas di rumah terdakwa, adalah benar diakui milik terdakwa yang hendak dijual oleh terdakwa namun belum sempat terjual;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan Saudara WANI (masih DPO) seminggu sebelum penangkapan terdakwa dengan maksud untuk dijual dan dipergunakan sendiri namun belum sempat terdakwa menjual dan mempergunakan sabu tersebut terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polres Prabumulih ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 646/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh HALIMA-TUS SYAKDIAH, ST, M.MTR, ALIYUS SAPUTRA, SKom, dan ANDRE TAUFIK, ST, dengan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 25 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0, 693 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 (nol kom nol empat belas) gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 yang telah disita dari terdakwa AMRUL HASIM Bin M SIGAR yang dalam kesimpulannya bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bila unsur "Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken* dan berkeyakinan/ *innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman**"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pembedaan "*geen straf zonder schuld*" yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut bila terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa namun Majelis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straafmacht*) karena terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat hukum terdakwa dan terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil oleh karena terdakwa belum pernah dihukum maka permohonan keringanan hukuman dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila tidak dibayar oleh Terdakwa haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga dipertimbangkan dengan besarnya jumlah denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji lab 0,693 gram gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum uji lab 0,014 gram gram;
- 1 (satu) ball plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
- 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: **“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”**, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (ke-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (***Social Justice***), keadilan menurut hukum (***Legal Justice***) dan keadilan moral (***Moral Justice***);

### Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika

### Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/***Edukatif*** dan sebagai pula fungsi koreksi serta ***preventif*** bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechkosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMRUL HASIM Bin M SIGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan **11 (sebelas) bulan** serta denda Sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan setelah uji lab 0,633 gram gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) ball plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah skop plastik;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak paku warna orange;
- 1 (satu) buah tutup mesin kipas angin;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami **YANTI SURYANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua **RA ASRININGRUM, K SH., MH.**, dan **SHINTA NIKE AYUDIA, SH. Mkn** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **TEDDY ARISANDY., SH.**, Penuntut Umum dan Penasehat Terdakwa serta Terdakwa.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RA. ASRININGRUM K., SH., MH.**

**YANTI SURYANI , SH., MH.**

**SHINTA NIKE AYUDIA, SH Mkn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MIRSYA WIJAYA, SH.**

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2021/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)